

ANALISIS KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM KASUS BAYI TERTUKAR DI BOGOR BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

¹ Sunarwaty Putri Sari Panggabean, ² Yoyon M. Darusman, ³ Yuniar Fitriah, ⁴ Bachtiar

^{1,2,4} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ unan.dejavu@gmail.com, ² dosen00040@unpam.ac.id, ³ yuniar.fitriah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran penting pelayanan kesehatan publik sebagai perwujudan fungsi sosial kesehatan dalam melayani masyarakat. Era industri menekankan pentingnya fungsi sosial kesehatan dalam meningkatkan kinerja rumah sakit, menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan dan kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) di rumah sakit, termasuk perawatan perawat, sangat penting untuk keselamatan pasien dan pencegahan malpraktik. Narasi ini juga membahas kasus yang mengharukan tentang pertukaran bayi di Bogor, Indonesia, di mana Siti Maulia dan M Thabrani, setelah menjalani persalinan sesar di RS Sentosa, menemukan bahwa bayi laki-laki mereka telah tertukar dengan bayi lain. Pengungkapan ini terjadi setahun kemudian setelah tes DNA, yang menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap SOP dalam layanan kesehatan. Metodologi penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder melalui tinjauan literatur dan dokumen. Ini menjelajahi konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam konteks kasus pertukaran bayi. Artikel ini menekankan perlunya kepatuhan terhadap SOP dalam layanan kesehatan demi keselamatan pasien dan pertanggungjawaban. Tindakan hukum dalam kasus ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam layanan kesehatan, bersamaan dengan pertimbangan etis. Secara keseluruhan, kasus pertukaran bayi di Bogor menyoroti pentingnya kepatuhan ketat terhadap SOP dalam layanan kesehatan, bukan hanya demi kesejahteraan pasien tetapi juga demi pertanggungjawaban hukum. Kasus ini menyoroti kompleksitas dan pertimbangan etis dalam insiden layanan kesehatan, mendorong perbaikan terus-menerus dalam praktik dan peraturan kesehatan.

Kata Kunci: Layanan Kesehatan Publik; Fungsi Sosial Kesehatan; Prosedur Operasional Standar (SOP); Kasus Pertukaran Bayi; Keadilan Dan Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This paper discusses the vital role of public healthcare services as a manifestation of the social function of health in serving the community. The industrial era emphasizes the importance of the social function of health in enhancing hospital performance, demanding greater accessibility of healthcare facilities to the public. The adoption and adherence to Standard Operating Procedures (SOPs) in hospitals, including nursing care, are essential for patient safety and malpractice prevention. The narrative also delves into the distressing case of baby-switching in Bogor, Indonesia, where Siti Maulia and M Thabrani, after a cesarean delivery at RS Sentosa, discovered that their baby boy had been switched with another child. The revelation came after a DNA test a year later, shedding light on the importance of adherence to SOPs in healthcare. The research methodology is normative legal research, utilizing secondary data through literature and document reviews. It explores the concepts of justice, legal certainty, and utility in the context of the baby-switching case. It emphasizes the need for adherence to SOPs in healthcare for patient safety and accountability. Legal actions in the case underline the significance of legal certainty and justice in healthcare services, alongside ethical dimensions. In conclusion, the baby-switching case in Bogor underscores the importance of strict adherence to SOPs in healthcare, not only for patient welfare but also for legal accountability. The case highlights the complexities and ethical considerations in healthcare incidents, prompting continuous improvements in healthcare practices and regulations.

Keywords: Public Healthcare Service; Social Function Of Health; Standard Operating Procedures (SOP); Baby-Switching Case; Justice And Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik rumah sakit merupakan perwujudan fungsi sosial kesehatan sebagai abdi masyarakat. Era industri fungsi sosial kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja rumah sakit. Oleh karena itu secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan kesehatan harus lebih didekatkan, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) adalah standar yang harus di jadikan acuan dalam memberikan setiap pelayanan. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal.¹

Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan, rumah sakit harus menyusun SOP acuan pekerjaan. Penerapan SOP dalam setiap tindakan dirumah sakit termasuk perawat merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan pasien, meningkatkan pelayanan dan menghindari tuntutan malpraktik.² Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SOP kemudian disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkompeten untuk melaksanakannya. Meskipun demikian Sebagian besar pihak dalam hal ini perawat belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit.

Pada pertengahan tahun 2023, Indonesia digemparkan dengan kejadian bayi tertukar. Ini adalah kisah pasangan Siti Maulia (37) dan M Thabrani (52), yang mengatakan bayi laki-laki mereka tertukar usai melahirkan secara sesar di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 18 Juli 2022. Kasus bayi tertukar di Bogor ini terungkap satu tahun kemudian usai dilakukan tes DNA di Lab Cempaka Putih, Jakarta.³

Kasus ini bermula ketika Siti yang baru saja melahirkan bayi laki-laki secara sesar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan kondisi yang sehat dan sempat menggendong serta memberikan ASI. Sehari kemudian, bayi Siti dibawa oleh suster untuk dilakukan perawatan keruangan bayi. Keesokan harinya saat akan menggendong dan menyusui bayinya, Siti mengakui ada kejanggalan dan kecurigaan jika bayinya tertukar dengan bayi lainnya. Kecurigaan ini didasarkan pada tampilan bayinya yang semula mengenakan baju kuning menjadi pink. Selanjutnya dari segi fisik, muka rambut dan kulit berbeda.

Bayi Siti memiliki rambut yang tipis sedangkan bayi yang di hadapannya mempunyai rambut yang tebal. Meskipun sempat merasa gelisah dan mempertanyakan tentang bayi yang ada padanya ke pihak rumah sakit dan suster yang merawat bayinya, disampaikan bahwa yang tertukar hanya gelang bayinya

¹ Nazvia Natasia, Ahas Loekqijana, Janik Kurniawati, "Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaksanaan SOP Asuhan Keperawatan di ICU-ICCU RSUD Gambiran Kota Kediri" *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 28 No. 1, Agustus (2014)

² Abd. Rohman Taufiq, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit," *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12 No. 1, April, (2019)

³ R i s k a T r i H a n d a y a n i , "Heboh! Ibu Bayi Tertukar Di Bogor Harap Bayinya Segera Dikembalikan", <https://bangka.sonora.id/read/503863867/heboh-ibu-bayi-tertukar-di-bogor-harap-bayinya-segera-dikembalikan?page=all>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

saja. Setahun berlalu Siti dan suaminya masih terus gelisah dan memutuskan untuk melakukan tes DNA (Deoxyribonucleic Acid). Terungkap dari hasil tes DNA tersebut menunjukkan 99,99 persen dua bayi tersebut tertukar di Rumah Sakit Santosa Bogor tempat Siti dan Pasien lainnya melahirkan bayi mereka.⁴

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kasus bayi tertukar di Bogor berdasarkan Pasal 8 Juncto Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kasus bayi tertukar di Bogor.

Disamping tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam membuat makalah ini, maka penulis juga berharap makalah ini dapat memberikan manfaat baik secara akademik yaitu bagi penulis sendiri dan bagi pembaca serta manfaat praktis yaitu menjadi rujukan dan sumber teoritis dalam bidang hukum dan bidang hukum lainnya yang berkaitan.

METODE

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan ini adalah jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, sering sekali dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Data utamanya adalah data sekunder berupa bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini bermula ketika Siti yang baru saja melahirkan bayi laki-laki secara sesar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan kondisi yang sehat dan sempat menggendong serta memberikan ASI. Sehari kemudian, bayi Siti dibawa oleh suster untuk dilakukan perawatan keruangan bayi. Keesokan harinya saat akan menggendong dan menyusui bayinya, Siti mengakui ada kejanggalan dan

⁴ Mumu Mujahidin, "Akui Bayi Tertukar Pihak RS Santosa Bogor Minta Maaf, Dirut Rumah Sakit Berberkan Penyebabnya", <https://www.tvonenews.com/berita/147880-akui-bayi-tertukar-pihak-rs-santosa-bogor-minta-maaf-dirut-rumah-sakit-beberkan-penyebabnya>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

⁵ Amirudin, A., & Asikin, Z. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta

kecurigaan jika bayinya tertukar dengan bayi lainnya. Kecurigaan ini didasarkan pada tampilan bayinya yang semula mengenakan baju kuning menjadi pink. Selanjutnya dari segi fisik, muka rambut dan kulit berbeda.

Tabel 1. Kronologi Peristiwa

1.	Senin 18 Juli 2022	Siti operasi sesar, melahirkan anak laki-laki
2.	Selasa, 19 Juli 2022	Menyusui bayinya pertama kali;
3.	Rabu, 20 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">• Merasa ada perbedaan pada bayinya namun tidak ingin memperpanjang masalah;• Siti dan suaminya memutuskan untuk membawa bayinya pulang dan menemukan nama gelang bayinya atas nama ibu dari pasien B
4.	Senin, 25 Juli 2022	Siti konfirmasi ke RS, suster mengatakan yang tertukar hanya gelang.
5.	November 2022	<ul style="list-style-type: none">• Siti meminta Alamat pasien B kepada pihak rumah sakit;• Mediasi Siti dengan Ibu dari pasien B tidak menemukan titik temu;• Siti memutuskan tes DNA sendiri dan hasilnya bayi yang saat ini bersama Siti bukan anak kandungnya.
6.	25 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">• Hasil tes DNA di Puslabfor Polri menunjukkan bahwa bayi Ibu Siti dan Ibu Diana datanya kecocokannya mencapai hampir 100 persen.⁶

Terkait kesalahan perawat atas bayi tertukar, bisa dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan menyangkut:⁷

1. Sikap batin yaitu sesuatu yang ada di dalam batin sebelum orang berbuat dapat berupa pengetahuan, pikiran, perasaan, dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat.
2. Kesalahan (kesengajaan/kealpaan) yaitu sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat teori kehendak dan teori membayangkan.

Terkait kesalahan perawat atas bayi tertukar, bisa dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan menyangkut:

1. Sikap batin yaitu sesuatu yang ada di dalam batin sebelum orang berbuat dapat berupa pengetahuan, pikiran, perasaan, dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat.
2. Kesalahan (kesengajaan/kealpaan) yaitu sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat teori kehendak dan teori membayangkan.

⁶ Vigestha Repit Dwi Yarda, "Akhir Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Dua Ibu Berpelukan Usai Terima Hasil Tes DNA", <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/26/akhir-kasus-bayi-tertukar-di-bogor-dua-ibu-berpelukan-usai-terima-hasil-tes-dna?page=1>, diakses tanggal 20Oktober 2023.

⁷ Edwina Aileen Wirasasmita. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 2, Juli 2018

Diasumsikan terkait teori membayangkan, sikap batin perawat ketika tidak mengikuti salah satu prosedur yang merupakan ketentuan wajib bagi perawat maternitas sesuai dengan kompetensi kerjanya merupakan salah satu perbuatan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu. Sementara terkait teori kehendak yaitu perawat tidak melakukan monitoring/pengecekan kembali, namun sebaliknya perawat tidak menghendaki bayi tertukar. Jadi, dapat dikatakan perbuatan perawat adalah sengaja meski tidak menghendaki ada bayi tertukar, sehingga seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab perawat untuk melaksanakan SPO pada bayi yang baru lahir agar tidak ada bayi tertukar seperti kasus bayi tertukar di Bogor sebagaimana Anda tanyakan. Apabila perawat tidak melakukan SPO dan mengakibatkan kejadian bayi tertukar, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kuasa hukum keluarga Siti Mauliah tetap akan menempuh jalur hukum kepada Rumah Sakit Sentosa, meski pihak rumah sakit telah meminta maaf dan menawarkan jaminan kesehatan dan beasiswa.⁸

Sementara itu, kuasa hukum keluarga Siti Mauliah, Rusdi Ridho, mengatakan, dalam seminggu ini pihaknya akan merumuskan landasan ketentuan hukum untuk membuat laporan ke kepolisian agar rumah sakit tidak melepas tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, jalur hukum diambil karena keluarga korban telah mengalami kerugian, baik materiil dan immateriil, sehingga RS. Sentosa terancam denda Rp 2 miliar. Nilai denda yang fantastis berdasarkan dari gugatan keluarga bayi tertukar.⁹

"Bahwa permintaan maaf itu kami terima sebagai manusia. Tapi kami tetap akan menempuh jalur hukum. Laporan hukum kami ini bukan untuk tenaga kesehatan, tetapi secara lembaga rumah sakit. Dari awal SOP (prosedur standar operasi)-nya sudah salah. Jika SOP dijalankan dengan benar, tidak terjadi kasus bayi tertukar".

Juru bicara Rumah Sakit Sentosa, Gregg Djako, meminta maaf atas kejadian tertukarnya bayi keluarga Siti Mauliah (37) dan DP (33), setahun silam. "Rumah sakit secara terbuka menyampaikan permintaan maaf (kepada kedua ibu)," Permintaan maaf itu disampaikan atas kelalaian dan kesalahan para tenaga kesehatan sehingga ada dua gelang ganda yang menyebabkan bayi ibu Siti dan ibu DP tertukar. Meski begitu juru bicara RS. Sentosa menegaskan tidak ada unsur kesengajaan atau niat untuk menukar bayi itu.

Tidak hanya permintaan maaf, sebagai bentuk kepedulian, pihak rumah sakit juga akan ikut aktif dalam memantau pertumbuhan dan masa depan dua anak yang sama-sama berinisial G itu. Rumah Sakit Sentosa akan memberikan jaminan kesehatan dan beasiswa kepada mereka. "Rumah sakit akan menawarkan

⁸ <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/28/bayi-tertukar-keluarga-akan-tempuh-jalur-hukum>. Diakses pada 23 Oktober 2023

⁹ Yandriza, Yandriza, and Diana Arma. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2642-2656.

perawatan kesehatan terhadap dua bayi ini sampai usia 18 tahun. Rumah sakit bertanggung jawab untuk kesehatannya. Kedua, memberikan beasiswa kepada dua anak sampai lulus SMA, ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang berbunyi: "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit".

Pihak rumah sakit memiliki semangat untuk mendukung dan menemukan orangtua kandung, seperti menjalankan tes DNA kepada ibu Siti. Pihak rumah sakit juga mendukung proses pemeriksaan oleh kepolisian, tidak pernah menghalang-halangi, memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan yang terlibat, hingga terbuka atas saran agar memperbaiki pelayanan kesehatan.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008).

"The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values".¹⁰

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*".¹¹ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

¹⁰ Indratanto, Samudra Putra, and Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Samudra 2020 (2020).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

¹² Rato, D. (2014). Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum. *LaksBang Justitia*.

Mirza Satria Buana dalam tesisnya menganalogikan ketiga asas ini sebagai "tiga raja yang berseteru", sehingga sudah menjadi tugas manusia (hakim) untuk "mendamaikan" perseteruan "para raja" tersebut. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:

*"...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system"*¹³

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasaan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

Keluarga adalah tempat yang paling nyaman bagi anak-anak untuk mencari perlindungan. Dari situlah peran keluarga menjadi sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga adalah tempat di mana mereka bisa berbicara tentang perasaan mereka ketika ada masalah.¹⁵

Keluarga adalah unit dasar masyarakat, sehingga harus diperkuat. Tanggung jawab utama dalam melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak-anak terletak pada keluarga. Semua lembaga masyarakat harus menghormati hak-hak anak-anak dan memastikan kesejahteraan mereka, serta memberikan bantuan yang sesuai kepada orangtua dan keluarga.

KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai ketertiban masyarakat, hukum harus memberikan perlakuan yang adil, memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, dan menghasilkan kepastian hukum. Pengambilan keputusan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang, mengikuti urutan prioritas yang diajukan.

Dalam kasus sebagaimana dalam penelitian ini, penting untuk menggabungkan pendekatan hukum dan psikologis dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada semua pihak yang terkena dampak, termasuk orangtua kandung dan anak-anak yang terlibat. penyelesaian yang adil dan

¹³ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2010)

¹⁴ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.

¹⁵ Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.1 (2016): 202-215.

menyeluruh juga harus diutamakan dengan memastikan hak-hak orangtua dan anak dilindungi serta mengambil tindakan yang dapat menghindari kesalahan semacam ini terulang di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perubahan Kebijakan Rumah Sakit: Rumah sakit harus memperbarui dan memperkuat SOP terkait perawatan bayi dan tindakan pencegahan pertukaran bayi. Pelatihan dan pengawasan terhadap staf rumah sakit juga harus ditingkatkan terutama yang terlibat langsung dengan pasien, mengenai etika, keamanan pasien, dan penanganan yang benar terhadap bayi dan pasien. Rumah sakit dapat menggunakan teknologi identifikasi yang lebih canggih, seperti tanda pengenalan elektronik atau teknologi RFID (Radio Frequency Identification), untuk memastikan identitas pasien dan bayi sesuai sejak awal perawatan di rumah sakit.
2. Penegakan Hukum yang Ketat: Rumah sakit harus berkomunikasi terbuka dengan keluarga yang terkena dampak, memberikan informasi secara jujur dan transparan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap rumah sakit atau individu yang terlibat dalam pertukaran bayi. Ini dapat mencakup pencabutan izin rumah sakit atau tuntutan pidana terhadap pelaku yang bersangkutan.
3. Keterlibatan Ahli Hukum dan Pendampingan Psikologi: Menyediakan dukungan psikologis kepada semua pihak yang terkena dampak kasus ini, termasuk orangtua kandung dan anak-anak yang terlibat. Konseling dan pendampingan psikologis dapat membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan hubungan dengan melibatkan ahli hukum dan psikolog yang berpengalaman dalam kasus serupa untuk memberikan saran dan panduan yang tepat dalam menangani masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman Taufiq, "Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit," Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 12 No. 1, April, (2019)
- Amirudin, A., & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.1 (2016): 202-215

- Edwina Aileen Wirasasmita. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 2, Juli 2018
<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/28/bayi-tertukar-keluarga-akan-tempuh-jalur-hukum>. Diakses pada 23 Oktober 2023
- Indratanto, Samudra Putra, and Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Samudra 2020 (2020).
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2010)
- Mumu Mujahidin, "Akui Bayi Tertukar Pihak RS Santosa Bogor Minta Maaf, Dirut Rumah Sakit Beberkan Penyebabnya", <https://www.tvonenews.com/berita/147880-akui-bayi-tertukar-pihak-rs-santosa-bogor-minta-maaf-dirut-rumah-sakit-beberkan-penyebabnya>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.
- Nazvia Natasia, Ahas Loekqijana, Janik Kurniawati, "Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaksanaan SOP Asuhan Keperawatan di ICU-ICCU RSUD Gambiran Kota Kediri" *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 28 No. 1, Agustus (2014)
- Rato, D. (2014). *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. LaksBang Justitia.
- Riska Tri Handayani, "Heboh! Ibu Bayi Tertukar Di Bogor Harap Bayinya Segera Dikembalikan", <https://bangka.sonora.id/read/503863867/heboh-ibu-bayi-tertukar-di-bogor-harap-bayinya-segera-dikembalikan?page=all>, diakses tanggal 19 Oktober 2023
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Vigestha Repit Dwi Yarda, "Akhir Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Dua Ibu Berpelukan Usai Terima Hasil Tes DNA", <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/26/akhir-kasus-bayi-tertukar-di-bogor-dua-ibu-berpelukan-usai-terima-hasil-tes-dna?page=1>, diakses tanggal 20 Oktober 2023.
- Yandriza, Yandriza, and Diana Arma. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2642-2656.